



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mengakibatkan turunnya pendapatan dari sektor pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAHTAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel :
 1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 67,5% (enam puluh tujuh koma lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 67,5% (enam puluh tujuh koma lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - b. Pajak Restoran :
 1. sampai dengan triwulan I : 22% (dua puluh dua persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 63,5% (enam puluh tiga koma lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - c. Pajak Hiburan :
 1. sampai dengan triwulan I : 8% (delapan persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 56% (lima puluh enam persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 56%(lima puluh enam persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - d. Pajak Reklame :
 1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 49,5% (empat puluh sembilan koma lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - e. Pajak Penerangan Jalan :
 1. sampai dengan triwulan I : 24% (dua puluh empat persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 57,5% (lima puluh tujuh koma lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 71% (tujuh puluh satu persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :
 1. sampai dengan triwulan I : 13% (tiga belas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 36% (tiga puluh enam persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 49% (empat puluh sembilan persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - g. Pajak Parkir :
 1. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 62% (enam puluh dua persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen)

4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- h. Pajak Air Tanah :
1. sampai dengan triwulan I : 26% (dua puluh enam persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 68,5% (enam puluh delapan koma lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 73% (tujuh puluh tiga persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- i. Pajak Sarang Burung Walet :
1. sampai dengan triwulan I : 0% (nol persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 0% (nol persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 0% (nol persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :
1. sampai dengan triwulan I : 18% (delapan belas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 69,5% (enam puluh sembilan koma lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 96% (sembilan puluh enam persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan :
1. sampai dengan triwulan I : 22% (dua puluh dua persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 51,5% (lima puluh satu koma lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 72% (tujuh puluh dua persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.
- (3) Pemberian Insentif untuk triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk triwulan I sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar 4,99 % (empat koma sembilan puluh sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,07 % (empat koma nol tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 90,94 % (sembilan puluh koma sembilan puluh empat persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 85,94 % (delapan puluh lima koma sembilan puluh empat persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk triwulan II sampai dengan triwulan IV sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 6,65 % (enam koma enam puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebesar 5,43 % (lima koma empat puluh tiga persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 87,92 % (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) dari

bagian insentif pemungutan Pajak Daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juni 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 21 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 63

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

